



PUTUSAN

Nomor : 1255 K/Pid/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD RUSDI alias MAKIM bin ASAN MURDI** ;
tempat lahir : Banjarnegara ;
umur / tanggal lahir : 78 tahun/31 Desember 1931 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Adipasir RT.04 RW.IV, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut karena didakwa :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2009 sekira jam 11.00 WIB telah terjadi tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh :

AHMAD RUSDI alias MAKIM bin ASAN MURDI, tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 31 Desember 1931, Umur 78 tahun, laki-laki, kewarganegaraan/suku : Indonesia/Jawa, agama : Islam, pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Adipasir RT.04/ RW.IV, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa tanah milik B. Rasem dan B. Reben yang terletak di Blok Angsana persil 50 S-III, Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, seluas 0.279 Ha atau 2790 M2 serta tanah milik Sdr. NOTO SUPRIYO yang terletak di Blok Angsana persil 50 S-III (dibeli dari B. Rasem dan B Reben) seluas 0.350 atau 3500 M2 telah dipatoki dengan batang bambu oleh Sdr. AHMAD RUSDI alias MAKIM beserta keluarganya bahkan di atas tanah tersebut dipasang Plang yang terbuat dari papan Kayu bertuliskan "TANAH MILIK PAK RUSDI" disamping itu Sdr. AHMAD RUSDI alias MAKIM juga melarang orang lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menggarap tanah tersebut karena tanah tersebut akan digarapnya sendiri.

Atas perbuatan Sdr. AHMAD RUSDI alias MAKIM bin ASAN murdi tersebut, pihak keluarga B. Rasem dan B. Reben merasa dirugikan tidak bisa menggarap tanah tersebut, atas kejadian tersebut dirugikan secara materiil kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pihak sdr. NOTO SUPRIYO juga dirugikan tidak bisa menggarap tanah tersebut dan dirugikan secara materiil sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Melanggar Pasal 6 ayat (1) sub b dan atau Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 51 Prp 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.05/Pid.C/2009/PN.Bjn. tanggal 24 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : AHMAD RUSDI alias MAKIM bin ASAN MURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena kesalahannya dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI**.
3. Menetapkan barang-barang berupa :
 1. 1 (satu) batang bambu panjang 1,5 Meter.
 2. 1 (satu) batang bambu panjang 1,3 Meter.
 3. 1 (satu) batang bambu panjang 1,2 Meter.
 4. 1 (satu) batang bambu panjang 1 Meter.
 5. Papan kayu bertuliskan "TANAH MILIK PAK RUSDI" dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa :
 6. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995.
 7. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.569 PK/PDT/1996 tertanggal 29 Oktober 1998.
 8. Foto copy Berita Acara Ekekusi No : 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn. tanggal 8 Januari 1997.
 9. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Banjarnegara No : 06/Pid.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1255 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C/1999/PN.Bjn. tertanggal 11 Oktober 1999 atas nama Terdakwa Ahmad Rusdi alias Makim.

10. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1420 K/Pid/2000 tertanggal 16 Januari 2001, atas nama Terdakwa Ahmad Rusdi alias Makim.
11. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Semarang No : 335/Pid/2008/PT.Smg. tertanggal 29 Oktober 2008, atas nama Terdakwa Ahmad Rusdi alias Makim bin Asan Murdi.
12. Foto copy Relas pemberitahuan putusan banding kepada Terdakwa Ahmad Rusdi alias Makim bin Asan Murdi Nomor : 335/Pid/2008/PT.Smg. Jo 02/Pid.C/2008/PN.Bjn. tertanggal 13 Januari 2009.
13. Foto copy surat perjanjian jual beli tertanggal 15 Oktober 1997. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.270/Pid/ 2009/PT.Smg tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 Maret 2009 Nomor : 05/Pid.C/2009/PN.Bjn ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta.Pid/2009/PN.Bjn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2010 serta memori kasasi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 20 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah putusan yang tidak berdasarkan Hukum, Putusan yang tidak mempertimbangkan kepemilikan tanah yang dijamin oleh undang-undang ;
- Bahwa kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah kepemilikan yang syah yaitu berdasarkan Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit Banjarnegara ;
- Bahwa kepemilikan tanah pekulen berdasarkan Putusan Desa Adipasir tersebut seharusnya tidak dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan manapun termasuk Mahkamah Agung dan yang dapat membatalkan putusan Desa tersebut adalah Anggota DPR RI ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara telah salah dan keliru dalam menentukan hukumnya, dimana Terdakwa menguasai tanah sudah berdasarkan Hukum yaitu atas dasar Putusan Desa dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 285 Desa Adipasir ;
- Bahwa di dalam Putusan Desa tersebut tertulis sebagai berikut :
yaitu dalam kolom keterangan yang berisikan dengan tegas tertulis : dalam huruf b. Mendengar dalam pelaporannya orang bernama Asan Murdi menjadi kuli masih hidup menyerahkan hak tanah pekulennya kepada Desa karena ia sudah tua berumur 70 tahun dengan tidak sanggup lagi mengerjakan segala kewajiban-kewajibannya sebagai kuli desa dan tanah pekulennya yang terletak di blok angswana diberikan kepada desa ;
- Bahwa dengan kalimat tersebut di atas jelas-jelas tanah tersebut adalah tanah Pekulen bukan tanah waris mengapa Hakim Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung menetapkan tanah tersebut sebagai tanah waris ;
- Bahwa walaupun Hakim judex facti maupun Hakim Mahkamah Agung menetapkan sebagai tanah waris mengapa Terdakwa tidak mendapatkan Hak/bagian dari tanah sengketa tersebut ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1255 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai tanah dan mengerjakan tanah sengketa jelas-jelas tidak melawan Hukum dan sah menurut Hukum, karena tanah tersebut milik Terdakwa sendiri bukan milik B Rasem dan B Reben ;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah disamping berdasarkan Putusan Desa, juga berdasarkan sertifikat hak milik, dan Letter C Desa Adipasir ;
- Bahwa putusan tersebut di atas adalah putusan yang tanpa dasar hukum di mana dalam penerapan hukum dalam kasus tersebut di atas seharusnya merupakan kasus perdata bukan merupakan kasus pidana oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang dengan didasarkan pada bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, Putusan Desa, Letter C Desa di mana sertifikat dan bukti-bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah, yang terkuat dan terpenuh yang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sah yaitu UUPA dan PP Nomor : 24 tahun 1997 pasal 32, yaitu sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang dijamin undang-undang sebagai perlindungan Hukum dan kepastian Hukum bagi pemiliknya, oleh karena itu penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Pasal 1 sub a dan b terhadap Terdakwa adalah bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Hakim tingkat pertama dan tingkat Banding telah salah dalam penerapan Undang-Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Pasal 1 sub a dan b oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena merupakan perkara perdata ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatannya merupakan sengketa perdata, oleh karena itu penyelesaiannya harus dengan cara proses perdata, hal tersebut dapat dicermati apabila berdasarkan bukti putusan Kasasi, PK dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, tidak pernah menguatkan bukti kepemilikan tanah, sedangkan tanah tersebut sudah bersertifikat sedangkan Terdakwa berpedoman pada kepemilikan yang sah yaitu sertifikat, Putusan Desa, Letter C Desa yang merupakan bukti kepemilikan yang dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam kasus tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1255 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No : 335/Pid/2008/PT.Smg tanggal 29 Oktober 2008, Hal : 5 Menyatakan karena kedudukan Hukum dari Sertifikat No : 285 Tahun 1982 itu sendiri menurut perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 9 Desember 1992 No : 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn tidak secara tegas dinyatakan status hukumnya, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi barang bukti 1 (satu) helai sertifikat tanah hak milik No.285 Tahun 1982 tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Rusdi ;
- Bahwa berpedoman dan berdasar pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No : 335/Pid/1998/PT.Smg. tertanggal 29 Oktober 2008, yang telah berkekuatan Hukum tetap maka Terdakwa sangat yakin dalam perkara ini Terdakwa mengerjakan tanah sengketa sudah syah menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan : Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Pasal 1 sub a dan b, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, dikarenakan Terdakwa mengerjakan tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa Penggugat B Reben dan B Rasem tidak memiliki bukti apapun atas kepemilikan tanah hanya merekayasa keterangan saksi.
- Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 jelas-jelas memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, apabila lebih dari 5 (lima) tahun di buat tanpa ada keberatan dari pihak manapun oleh karena itu penerapan terhadap Undang-Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 Pasal 6 ayat 1 sub a dan b terhadap Terdakwa merupakan paksaan kehendak yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap diri Terdakwa, karena jelas-jelas perkara tersebut merupakan perkara perdata bukan perkara pidana yang penanganannya haruslah dengan cara perdata ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1255 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, Terdakwa terbukti menempati, dan memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Tanah tersebut adalah tanah sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi.
2. bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa, bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tanah tersebut bukan berasal dari tanah waris, tapi tanah pekulen, Terdakwa memiliki berdasar sertifikat hak milik dan litter c, putusan perdata tidak menyebut secara jelas status tanah tidak dapat dibenarkan karena semua alasan tersebut berkaitan dengan fakta-fakta persidangan yang sudah dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AHMAD RUSDI alias MAKIM bin ASAN MURDI** tersebut ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 9 Desember 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 16 Desember 2010**, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Salman Luthan, SH.MH.**
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1255 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1255 K/Pid/2010